


## BPK Temukan 12 Item Yang Harus Diperbaiki Pemprov Sulawesi Utara



<http://manado.antaranews.com>

Manado - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara menemukan 12 item yang harus diperbaiki pemerintah provinsi atas efektivitas Stranas Pencegahan Korupsi melalui pelaksanaan modernisasi pengadaan barang dan jasa serta percepatan pelaksanaan sistem merit.

"Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara," ujar Kepala Perwakilan BPK Sulut, Arief Fadillah pada penyerahan LHP Kinerja Pemprov Sulut di Manado, Senin.

Arief menjelaskan, jenis dan lingkup pemeriksaan BPK terdiri dari pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan kepatuhan.

"Nah saat ini yang kami periksa adalah pemeriksaan kinerja<sup>1</sup>," katanya.

Pemeriksaan kinerja, jelas dia, berkaitan dengan pemeriksaan atas aspek efektivitas, efisiensi dan ekonomis.

"Yang dilakukan di Pemprov Sulut adalah efektivitas strategi nasional pencegahan korupsi atau Stranas Pencegahan Korupsi melalui pelaksanaan modernisasi pengadaan barang dan jasa serta percepatan pelaksanaan sistem merit," katanya.

Lingkup pemeriksaannya, lanjut Arief berkaitan dengan aspek perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, monitoring dan evaluasi atas aksi dan subaksi tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022 semester pertama.

Hasil pemeriksaan tim menemukan 12 item dari 23 item dianggap signifikan yang akan mempengaruhi efektivitas Pemprov Sulut dalam pelaksanaan 'Stranas Pencegahan Korupsi'.

Tiga item tersebut yaitu Pemprov Sulut belum memenuhi jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF-PPBJ) sesuai rekomendasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) dan sistem e-formasi JF-PPBJ belum menunjukkan kondisi sebenarnya karena belum memprioritaskan pemenuhan kebutuhan jumlah formasi JF-PPBJ dan Biro PBJ belum optimal dalam melaksanakan koordinasi terkait e-formasi dengan BKD.

Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok Biro PBJ sebagai UKPBJ berpotensi tidak optimal karena kelebihan beban kerja.

Berikutnya, Pemerintah Provinsi Sulut belum menyusun rencana dan mencapai target pembelanjaan melalui Bela Pengadaan karena belum mengalokasikan dan menetapkan target transaksi Bela Pengadaan pada masing-masing OPD.

Hal tersebut mengakibatkan tujuan implementasi Bela Pengadaan untuk mendukung usaha menengah kecil '*go digital*' tidak dapat segera tercapai.

Terakhir, Pemerintah Provinsi Sulut belum melaksanakan 'Manajemen Talenta dan *Talent Pool*' serta penilaian kinerja PNS secara menyeluruh karena belum menetapkan petunjuk teknis manajemen talenta dan pola pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui *coaching*, *counseling* dan mentoring serta belum memastikan setiap PNS melaksanakan penyusunan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja.

Hal tersebut mengakibatkan risiko hilangnya kesempatan ASN dengan kompetensi yang tepat untuk dapat mengisi posisi kunci dan kinerja ASN belum terukur secara obyektif.

Dia berharap, pemerintah provinsi segera menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut hingga 60 hari ke depan.

**Sumber:**

1. *manado.antaranews.com*, BPK Temukan 12 Item Yang Harus Diperbaiki Pemprov Sulawesi Utara, 10 Januari 2023.
2. *lensautara.id*, BPK: 12 Item Harus Diperbaiki Pemprov Sulut Terkait Pencegahan Korupsi, 10 Januari 2023.

## Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Lampiran Perpres Stranas PK menyatakan bahwa penyusunan Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien. Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sektor yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah. Pencegahan korupsi akan semakin efisien, apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedangkan Tujuan dari Stranas PK adalah:

1. memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi;
2. mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome) dan dampak (impact) bukan hanya luaran kegiatan (output) dengan capaian yang terukur; dan
3. meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, daerah, maupun dengan kebijakan strategis KPK.

Pasal 3 dan Lampiran Perpres Stranas PK menyatakan bahwa fokus Stranas PK meliputi:

### 1. Perizinan dan Tata Niaga

Perizinan dan tata niaga menjadi fokus karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Korupsi di perizinan menghambat kemudahan berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja. Korupsi di tata niaga berdampak pada biaya ekonomi tinggi pada komoditas pokok, sehingga menjadi beban, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

### 2. Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara, pada prinsipnya menyangkut dua sisi utama yakni penerimaan (*revenue*) dan belanja (*expenditure*). Korupsi pada sisi penerimaan negara menjadi fokus, karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Korupsi pada sisi belanja terutama pada proses penencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan nasional.

### 3. Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi fokus, karena korupsi terkait penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara.

---

<sup>i</sup> Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)